



PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.P/2019/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Biodata, yang diajukan oleh:

SRI INDIYAH binti DJANI, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Jalan Banjaran Gg. I RT.006 RW. 008 No. 76 Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0015/Pdt.P/2019/PA.Kdr tanggal 07 Januari 2019, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 01 Nopember 1974 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 438/15/1974 tanggal 01 Nopember 1974;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon hidup bersama sebagai suami isteri dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama:
 - KHORI HAPSYAH, Laki-laki, umur 43 tahun;
 - MOCH. YUSUP ST, MT, Laki-laki, umur 41 tahun;
 - MOCHAMAD ZAINAL FUAD, S.H , Laki-laki, umur 37 tahun;

Halaman 1 dari 11 halaman



- IMA PURWITA SARI, SE , Perempuan, 33 tahun;

3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2018 dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian No: 474.3/89/419.5/3/2018;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon telah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung Nomor 438/15/1974 tanggal 01 Nopember 1974;
5. Bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah adalah SRI INDIJAH, Tulungagung, 18 tahun, sedangkan nama, tempat dan tanggal lahir suami Pemohon yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah adalah SISWOJO, Tulungagung, 25 tahun, hal ini tidak sesuai dengan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dan nama, tempat dan tanggal lahir suami Pemohon yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
6. Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang benar adalah SRI INDIYAH, Tulungagung, 03-09-1956, sedangkan nama, tempat dan tanggal lahir suami Pemohon yang benar adalah SISWO, Tulungagung, 26-12-1949;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi TASPEN;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 438/15/1974 tanggal 01 Nopember 1974 dari SRI INDIJAH, Tulungagung, 18 tahun menjadi SRI INDIYAH, Tulungagung 03-09-1956 dan nama, tempat dan tanggal lahir

Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon dari SISWOJO, Tulungaung, 25 tahun menjadi SISWO, Tulungaung, 26-12-1949;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571024309560004, tanggal 15 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3571021806070184, tanggal 22 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/01/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3588/IND/1986 atas nama Sri Indiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, tanggal 8 Nopember 1988, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);

Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siswo Nomor 474.3/89/419.513/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri, tanggal 26 Desember 2018, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Surat Keterangan Nomor: 145/04/419.513/2019, tanggal 2 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
7. Surat Keterangan Nomor: 145/03/419.513/2019, tanggal 2 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. SUJOTO bin DJANI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa Gamping Rt.02 Rw.03, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama SISWO bin KARSOTOMO;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengubah identitasnya yang tertera didalam buku Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa identitas yang tertulis didalam duplikat kutipan akta nikah tidak sama dengan identitas yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Identitas yang dirubah oleh Pemohon adalah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dan nama, tempat dan tanggal lahir suami Pemohon;
 - Bahwa Didalam buku kutipan akta nikah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tertulis SRI INDIJAH, Tulungagung, 18 tahun, sedangkan nama dan tempat tanggal lahir suami Pemohon tertulis SISWOJO, Tulungagung, 25 tahun;
 - Bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah SRI INDIYAH, Tulungagung, 03-09-1956, sedangkan nama, tempat dan tanggal lahir suami Pemohon yang benar SISWO, Tulungagung, 26-12-1949;
 - Bahwa Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk mengurus administrasi TASPEN;
 - Bahwa SRI INDIJAH dengan SRI INDIYAH itu orangnya sama, yaitu Pemohon, sedangkan SISWOJO dengan SISWO itu orangnya sama yaitu suami Pemohon;
2. HERRY BUDIONO bin DJANI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa Gamping Rt.02 Rw.03, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama SISWO bin KARSOTOMO;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2018;
 - Bahwa identitas yang tertulis didalam duplikat kutipan akta nikah tidak sama dengan identitas yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Identitas yang dirubah oleh Pemohon adalah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dan nama, tempat dan tanggal lahir suami Pemohon;
- Bahwa Didalam buku kutipan akta nikah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tertulis SRI INDIJAH, Tulungagung, 18 tahun, sedangkan nama dan tempat tanggal lahir suami Pemohon tertulis SISWOJO, Tulungagung, 25 tahun;
- Bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah SRI INDIYAH, Tulungagung, 03-09-1956, sedangkan nama, tempat dan tanggal lahir suami Pemohon yang benar SISWO, Tulungagung, 26-12-1949;
- Bahwa Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk mengurus administrasi TASPEN;
- Bahwa SRI INDIJAH dengan SRI INDIYAH itu orangnya sama, yaitu Pemohon, sedangkan SISWOJO dengan SISWO itu orangnya sama yaitu suami Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini Pemohon selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dan suami Pemohon yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dan suami Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Pemohon melakukan perubahan biodata ini akan dipergunakan untuk mengurus administrasi TASPEN;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk", oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan "Penetapan Pengadilan Agama" untuk dijadikan dasar hukum untuk mengurus administrasi TASPEN serta untuk mengurus administrasi kependudukan yang lain, maka permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon saja, oleh karena itu kata "Putusan" dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: Perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan "Putusan Pengadilan Agama" pada wilayah yang bersangkutan, harus dibaca atau diartikan dengan "Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.7;

Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, nyata-nyata telah terbukti bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis didalam duplikat kutipan akta nikah (bukti surat bertanda P.3) tidak sama dengan yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan yang lain dari Pemohon (bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, nyata-nyata telah terbukti bahwa nama, tempat dan tanggal lahir suami Pemohon yang tertulis didalam duplikat kutipan akta nikah (bukti surat bertanda P.3) tidak sama dengan yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan yang lain dari suami Pemohon (bukti surat bertanda P.2 dan P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, nyata-nyata telah terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, nyata-nyata telah terbukti bahwa nama SRI INDIYAH dengan SRI INDIJAH orangnya sama yaitu Pemohon, sedangkan berdasarkan bukti surat bertanda P.7, nyata-nyata telah terbukti bahwa nam SISWOJO dengan SISWO itu orangnya sama yaitu suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon serta suami Pemohon yang tertulis didalam duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon agar sesuai dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon serta suami Pemohon yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk mengurus administrasi TASPEN;
- Bahwa didalam buku kutipan akta nikah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis SRI INDIJAH, Tulungaung, 18 tahun, sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis SRI INDIYAH, Tulungaung 03-09-1956;
- Bahwa antara SRI INDIJAH dengan SRI INDIYAH orangnya sama yaitu, Pemohon;
- Bahwa didalam buku kutipan akta nikah nama, tempat dan tanggal lahir suami Pemohon tertulis SISWOJO, Tulungaung, 25 tahun, sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama, tempat dan tanggal lahir suami Pemohon tertulis SISWO, Tulungaung 26-12-1949;
- Bahwa antara SRI INDIJAH dengan SRI INDIYAH orangnya sama yaitu, Pemohon, sedangkan SISWOJO dengan SISWO itu orangnya sama yaitu suami Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dan suami Pemohon yang tertulis dalam Akta Nikah nomor 438/15/1974 tanggal 01 Nopember 1974 berbeda dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dan suami Pemohon yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi TASPEN serta kepentingan-kepentingan lainnya dari Pemohon;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami setiap warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam pernikahan nama suami dan isteri harus jelas dan sesuai dengan identitas yang tertera di dokumen kependudukan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama

Halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2007, permohonan Pemohon untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Nikah Nomor 438/15/1974 tanggal 01 Nopember 1974 dari yang semula SRI INDIJAH, Tulungaung, 18 tahun dirubah menjadi SRI INDIYAH, Tulungagung, 03-09-1956 dan nama, tempat dan tanggal lahir suami Pemohon dari SISWOJO, Tulungaung, 25 tahun menjadi SIWO, Tulungaung, 26-12-1949 beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan perubahan pada register nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 438/15/1974 tanggal 01 Nopember 1974 dari SRI INDIJAH, Tulungagung , 18 tahun menjadi SRI INDIYAH, Tulungagung 03-09-1956 dan nama, tempat dan tanggal lahir suami Pemohon dari SISWOJO , Tulungagung, 25 tahun menjadi SISWO, Tulungagung 26-12-1949;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MISWAN, S.H. dan MULYADI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MUN FARIDA, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. MISWAN, S.H.
HAKIM ANGGOTA

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

MULYADI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MUN FARIDA, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman